



PUTUSAN

Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII, NIK 1610071806xxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx, xxx xxx, RW. 000, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam buku Register Surat Kuasa dengan Register Nomor 516/SK/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 8 Agustus 2024, telah memberikan kuasa kepada Icha Siti Yulianti Eka Lestari, S.H. advocat/pengacara dengan Kartu Tanda Advokat Nomor NIA: 10027/009/SK-ADV/KAI/X/2021, yang berkantor di Kantor DPC Hanura – Jalan Kapten H Raden Anom Sulaiman, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon Konvensii/ Tergugat Rekonvensii**;

melawan

Termohon Konvensii/ Penggugat Rekonvensii, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx x, RT. 001, RW. 000, Desa Tanah Abang Ilir, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomi Alva Edison S.H, dkk, Advokat/Pengacara dengan Kartu Tanda Advokat Nomor NIA: 18.02374, yang berkantor di Kantor Hukum Tomi Alva, S.H, MM & Rekan yang beralamat di Jalan Villa Angkasa Permai Blok E.16, RT. 07, xxx

Halaman 1 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan, (telepon: 081277773001),
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024 yang telah
didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama
Kayuagung Nomor 500/SK/VIII/2024/PA.Kag tanggal 2 Agustus
2024, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka
sidang;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan
perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 17 Juli 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan
Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kag. tanggal 18 Juli 2024, telah mengajukan
Permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014, Pemohon dan Termohon
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: xxx/06/X/2014, tertanggal 20 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama berpindah- pindah terkadang di rumah Pemohon dan kadang di
rumah Pemohon selama 8 tahun 7 bulan, hingga berpisah pada tanggal
28 Mei 2023;
3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah di karuniai 2 anak
yang bernama:
 - 3.1. Anak Pertama lahir 27 Juni 2017 (dalam asuhan
Termohon);
 - 3.2. Anak Kedua lahir 16 Juli 2021 (dalam asuhan Termohon);
4. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohonmulai tidak harmonis disebabkan karena:

Halaman 2 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Termohon tidak pernah taat dan patuh pada Pemohon dalam pelayanan rumah tangga;
- 4.2. Termohon suka membantah dan melawan perkataan Pemohon;
- 4.3. Termohon sering berkata kasar pada Pemohon;
- 4.4. Termohon suka merendahkan Pemohon didepan orang lain;
- 4.5. Termohon bersifat egois dan keras kepala;
- 4.6. Termohon dengan Pemohon sering terjadi selisih paham dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
5. Bahwa, Puncak permasalahan tersebut terjadi berawal dari Termohon yang sedang berjalan ke Pagar Alam, sedangkan Termohon tidak izin ke Pemohon dan tidak memberitahu Pemohon bahwa Termohon sedang berada di Pagar Alam ditempat wisata, kemudian Pemohon menelpon Termohon akan tetapi Termohon tidak mengangkat telepon dari Pemohon, yang mana Pemohon memiliki kecurigaan dikarenakan pada saat Pemohon menelpon di handphone anak Pemohon, akan tetapi handphone milik anak Pemohon langsung diambil paksa oleh Termohon, karena Pemohon melihat ada seseorang didalam mobil selain Termohon dan anak-anak saat vidio call, yaitu seorang supir. Sehingga hal inilah yang menjadi puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon yang mana terjadi keributan secara terus-menerus sampai pada akhirnya Termohon meminta talak dari Pemohon, setelah kejadian itu Pemohon akhirnya memberikan surat talak pada Pemohon pada tanggal 28 Mei 2023 dan sudah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon untuk berpisah;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxx sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Indralaya Raya dan sejak saat itupada tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri;

Halaman 3 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Identitas Pihak

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bagian identitas menerangkan Pemohon dan Termohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS);

Bahwa terhadap status pekerjaan Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon telah melampirkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxx xxxx Nomor xxx/KEP/BKPSDM/2024 tentang Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxx xxxx tanggal 15 Juli 2024;

Upaya Damai

Halaman 4 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan nasihat baik kepada Pemohon maupun Termohon, namun tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah menetapkan Korik Agustian, S.Ag., M.Ag, selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi dalam perkara *aquo*;

Bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Pemanggilan Kembali Pemohon dan Termohon

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Termohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kag., yang di bacakan dipersidangan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Masuknya Kuasa Pemohon

Bahwa, pada persidangan selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2024 Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum bernama Icha Siti Yulianti Eka Lestari, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 516/SK/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 8 Agustus 2024;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim disetiap persidangan maupun melalui proses mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Halaman 5 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Jawab Menjawab

Jawaban

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1.-----

Bahwa Termohon Konpensasi menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Konpensasi dalam permohonannya, kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Termohon Konpensasi;

2.-----

Bahwa Termohon Konpensasi *mensomeer* Pemohon Konpensasi untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam permohonan Cerai Talak Pemohon Konpensasi;

3.-----

Bahwa Termohon Konpensasi secara tegas menolak dalil permohonan Konpensasi pada angka 4 poin (1) hingga poin (6) permohonannya karena dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

4.-----

Bahwa pada kenyataannya kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi berjalan sangat harmonis sampai dengan tahun 2023, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran hal itu masih bisa diatasi dan dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;

5.-----

Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi berjalan sangat harmonis, maka dalil Pemohon Konpensasi mengenai alasan perceraian yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah dalil yang terlalu mengada-ada dan tidak benar sebagaimana yang akan kami uraikan di bawah ini:

a.-----

Halaman 6 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Tentang tuduhan tidak pernah taat dan patuh pada Pemohon dalam pelayanan rumah tangga

Bahwa Termohon sudah taat sebagai seorang isteri dengan kesibukan masih menyempatkan untuk mengurus anak justru Pemohon sendiri sibuk dan jarang pulang dan melupakan sebagai kepala rumah dengan akan tanggung jawabnya kepada seorang istri dan anak;

b.-----

Tentang tuduhan suka membantah dan melawan perkataan Pemohon

Bahwa Termohon Konpensi dianggap suka membantah? Melawan perkataan Pemohon? Hal tersebut jelas Termohon menganggap wajar dikarenakan Pemohon selalu curiga dengan Termohon;

c.-----

Tentang tuduhan sering berkata kasar kepada Pemohon

Bahwa tidaklah benar dikarenakan Termohon hanya kesal terhadap kecurigaan yang dilakukan oleh Pemohon;

d.-----

Tentang tuduhan Termohon suka merendahkan Permohon di depan orang lain

Bahwa tuduhan suka merendahkan Permohon tidaklah benar melainkan Pemohonlah yang sering merendahkan harga diri Termohon di seluruh kepala Puskesmas dan dinas Pertanian serta berkomentar di sosial media tiktok Termohon jika kepala Pukesmas yang bisa diajak ke hotel;

e.-----

Tentang tuduhan bersikap egois dan keras kepala

Bahwa Temohon Konpensi selalu mengalah terhadap Permohon Konpensi dan keluarganya, sering dicurigahi selingkuh serta kasar Termohon Konpensi tetap bersabar walaupun sakitnya tiada terkira namun, demi mempertimbangkan keutuhan keluarga terpaksa Termohon Konpensi harus mengalah;

f.-----

Tentang tuduhan sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon

Bahwa tuduhan tidak ada kecocokan sebagai alasan Pemohon yang

Halaman 7 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana semenjak Termohon mengetahui jika Pemohon sudah memiliki perempuan lain;

6.-----

Bahwa berdasarkan permohonan cerai talak pada halaman 2 angka 5. sangatlah mengada-mengada dan tidak benar dikarenakan tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon;

7.-----

Bahwa oleh karenanya, Termohon Kompensi agar Pemohon Kompensi untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi,

8.-----

BAHWA PADA AKHIRNYA TERMOHON KONPENSI JUGA SUDAH HILANG KESABARAN DAN MENGANGGAP RUMAH TANGGA ANTARA PEMOHON KONPENSI DAN TERMOHON KONPENSI TIDAK MUNGKIN LAGI UNTUK DIPERTAHANKAN SEHINGGA PERCERAIAN MUNGKIN MERUPAKAN JALAN YANG TERBAIK BAGI KAMI BERDUA, NAMUN YANG SANGAT DISESALKAN OLEH TERMOHON KONPENSI ADALAH MENGAPA PEMOHON KONPENSI HARUS MEMBUAT TUDUHAN DAN KEBOHONGAN YANG KEJI TERHADAP TERMOHON KONPENSI?

9.-----

Bahwa Termohon Kompensi telah menetapkan hati untuk bercerai dan berpisah dengan Pemohon Kompensi, tapi Termohon Kompensi tidak sanggup bila harus berpisah dengan anaknya. Untuk itu, Termohon Kompensi akan memperjuangkan dengan sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan untuk memperebutkan hak asuh anak;

DALAM REKONPENSI

1.-----

Bahwa Termohon Kompensi sekarang dalam kedudukannya selaku Pernggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan dalam Rekonpensi terhadap Pemohon Kompensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonpensi;

2.-----

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Kompensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonpensi ini;

Halaman 8 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah pasangan Suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 375/06/X/2014 tertanggal 20 Oktober 2014;

4.-----

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi sepakat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat Rekonpensi karena rumah tangga antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

5.-----

Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, sehingga perceraian adalah jalan terbaik untuk kami berdua;

6.-----

Bahwa walaupun Penggugat Rekonpensi berkeinginan dan telah menetapkan hati untuk bercerai dengan Tergugat Rekonpensi, tapi Penggugat Rekonpensi akan menuntut masalah hak asuh anak serta kewajiban Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan biaya penghidupan bagi Penggugat Rekonpensi sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, sebagaimana yang akan kami uraikan di bawah ini:

A.-----

Tentang Hak Asuh Anak

1.-----

Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2014 dihadapan dan dicatat oleh pegawai pencatatan nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor; 375/06/X/2014 tertanggal 20 Oktober 2014;

Halaman 9 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



2.-----

Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut, telah dikaruniai 02 (Dua) orang anak yaitu anak ke-1 bernama Anak Pertama lahir 27 Juni 2017, anak ke-2 bernama Anak Kedua lahir 16 Juli 2021, yang mana terhadap kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XIV Pemeliharaan Anak, dinyatakan sebagai berikut,

"dalam hal terjadinya perceraian:

a.-----

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

b.-----

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya"

4.-----

Bahwa buah hati Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi saat ini, anak ke-1 berumur 7 (tujuh) tahun dan anak ke-2 berumur 3 (tiga) Tahun oleh karenanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, maka IBULAH YANG LEBIH BERHAK UNTUK MENGASUH SERTA MEMELIHARA ANAK-ANAKNYA;

5.-----

Bahwa walaupun hak asuh anak tersebut menjadi Haknya Penggugat Rekonpensi namun, Tergugat Rekonpensi selaku orang tua dari **Anak Pertamadan Anak Kedua** maka Tergugat Rekonpensi juga memiliki hak serta kewajiban kepada anaknya, dan salah satu kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan;

B.-----

Tentang Nafkah

Halaman 10 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



1.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat Rekonpensi selaku Pemohon Konpensi dalam Permohonan Cerai Talak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi beserta anak-anaknya;

2.-----

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi merupakan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan jabatan sebagai kepala UPTD Loka Karya pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Ilir, maka Penggugat Rekonpensi menuntut biaya nafkah serta hak-hak lainnya sebagaimana yang akan kami uraikan di bawah ini:

2.1.-----

Kewajiban memberikan nafkah terhadap 2 orang anak atas pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 5.000.000;- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) diluar biaya pendidikan ditambah 10% setiap tahun;

2.2.-----

Kewajiban memberikan nafkah terhadap nafkah Iddah Penggugat Rekonversi meminta sebesar Rp. 30.000.000;- (Tiga Puluh Juta Rupiah) selama 3 bulan;

2.3.-----

Kewajiban memberikan nafkah mut'ah, suami terhadap isterinya yang telah dikumpul, baik ia ditalak ba 'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya Penggugat Rekonversi meminta sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah);

2.4.-----

Kewajiban memberikan nafkah kiswah Penggugat Rekonversi meminta sebesar Rp. 100.000,000;- (Seratus Juta Rupiah)

3.-----

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk menetapkan kewajiban bagi Terqugat Rekonpensi agar membiayai penghidupan bagi Penggugat

Halaman 11 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Rekonpensi dan Anak-anaknya serta menyatakan Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

- 1.-----
Menyatakan menerima Permohonan Cerai Talak Permohonan Konpensi untuk sebagian;
- 2.-----
Memberi Izin Pemohon Konpensi (Rakhmansyah, SST.MM., Bin H. Syamsul) untuk menjatuhkan talak satu raj'iy terhadap Termohon Konpensi (Erfida Nafratilova, Am.Keb., Binti Drs Zainuddin Agumanti, S.Pd) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3.-----
Menghukum Pemohon Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

- 1.-----
Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2.-----
Menetapkan Hak Asuh atas anak ke-1 bernama Anak Pertama lahir 27 Juni 2017, anak ke-2 bernama Anak Kedua lahir 16 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonpensi;
- 3.-----
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah sebagai berikut:
 - 3.1.-----
Terhadap nafkah 2 orang anak atas pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 5.000.000;- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) diluar biaya pendidikan ditambah 10% setiap tahun;
 - 3.2.-----
Terhadap nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi meminta sebesar Rp. 30.000.000;- (Tiga Puluh Juta Rupiah) selama 3

Halaman 12 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



bulan;

3.3.-----

Nafkah mut'ah, suami terhadap isterinya yang telah dikumpuli, baik ia ditalak bain atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya Penggugat Rekonvensi meminta sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah);

3.4.-----

Nafkah kiswah Penggugat Rekonvensi meminta sebesar Rp. 100.000.000;- (Seratus Juta Rupiah):

4.-----

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara. atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Replik

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1.-----

Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya semula, dan Pemohon menolak segala dalil yang disampaikan oleh Termohon kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;

2.-----

Bahwa secara garis besar Termohon telah menguraikan bukti bahwa terjadi permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Dan terhadap apa yang dibantah oleh Termohon dalam jawabanya menjadikan semakin terbuka bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki perbedaan pola fikir serta tindakan yang tidak sama. Hal-hal seperti inilah yang membuat Pemohon merasa tidak nyaman dan tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

3.-----

Bahwa, Pada posita 5 jawaban Termohon berserta poin-poin dibawahnya telah dibantah semua oleh Termohon yang mana setiap bantahan tersebut

*Halaman 13 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.*



hanya berdasarkan pandangan Termohon saja dan tidak bisa dibuktikan.

3.1.-----

Pada poin (5.a). Bahwa dari awal menikah Pemohon dan Termohon sudah mengalami pisah tempat tinggal dengan jarak yang cukup jauh. Termohon yang berada di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon juga tinggal bersama orang tua Pemohon, hal tersebut terpaksa terjadi karena kondisi dari Pemohon dan Termohon bekerja sebagai PNS yang mana penempatan tempat kerja masing-masing berbeda kecamatan dan jarak tempuhnya yang begitu jauh, sehingga memang membuat Pemohon jarang pulang kerumah dan Pemohon memiliki kesibukan disebabkan memang karena adanya tuntutan pekerjaan. Dan disatu sisi lagi Pemohon yang memiliki tanggung jawab merawat orang tua yang sakit (lumpuh) sedangkan tidak ada saudara Pemohon yang lain yang bisa membantu merawat orang tua Pemohon kecuali Pemohon sendiri. saudara pertama Pemohon saat ini tinggal lebih jauh dari rumah orang tua sedangkan satu saudara lagi memiliki gangguan kejiwaan. Hal tersebut Termohon sudah mengetahui bagaimana kondisi kesibukan Pemohon dalam konteks apa. Dan dalam kesibukan dan tanggung jawab Pemohon ini, Termohon justru tidak dapat mendampingi Pemohon dan malah mementingkan karirnya saja bahkan tidak mau ikut serta Pemohon untuk tinggal bersama orang tua Pemohon. Dan Pemohon tidak pernah melupakan tanggung jawabnya kepada isteri dan anak, karena tiap bulannya Pemohon pasti akan pulang mengunjungi Termohon dan Pemohon bahwa ATM yang berisikan gaji tiap bulan Pemohon diserahkan atau dipegang oleh Termohon sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon kepada keluarganya;

3.2.-----

Pada poin (5.b dan 5.c) Apakah membantah dan melawan serta berkata kasar pada suami harus diwajibkan oleh seorang isteri? bukannya seorang isteri harus patuh, taat dan tidak membangkang tiap kali diberi teguran dan nasehat oleh seorang suami. Dan jika pun Termohon merasa benar apakah harus melawan Pemohon dengan berkata kasar. Pemohon seorang suami sudah sepatutnya

*Halaman 14 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.*



memberikan nasehat dan teguran kepada isteri jika dirasa isteri berbuat salah bukan malah membantah dan melawan. Justru wajar jika Pemohon sering curiga kepada Termohon karena bentuk kepedulian Pemohon terhadap rumah tangganya agar tidak ada kesalah pahaman yang lebih jauh lagi;

3.3.-----

Pada poin (5.d). Bahwa Pemohon mengakui bahwa dirinya memang benar berkomentar di media sosial milik Termohon, hal tersebut dikarenakan emosi sesat Pemohon saja. Bagaimana tidak seorang suami tidak marah, tidak curiga dan menunduh hal-hal yang tidak baik terhadap Termohon. Saat itu Termohon pergi ke Kota Pagar Alam bersama teman-temannya dengan 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki tanpa izin dan tidak memberitahu Pemohon lagi. Dan itu bukanlah kegiatan dinas. Jika sekedar jalan-jalan biasa, apa salahnya Termohon memberitahu Pemohon jauh sebelum Termohon ingin berangkat. Termohon merupakan seorang wanita yang sudah memiliki suami bukan seorang wanita lajang lagi, yang mana izin dan ridho suami menjadi prioritas utama Termohon, dimana letak harga diri seorang suami jika mengetahui isterinya keluar rumah tanpa sepengetahuan suami dan kegiatan Termohon tersebut diketahui oleh Kepala Lurah kelurahan Pemohon. menurut Pemohon ini sudah fatal dan sudah melukai harga diri Pemohon sebagai suami sedang Termohon tidak merasa bersalah atas perbuatannya dan mewajarkan hal tersebut;

3.4.-----

Pada poin (5.e), bahwa sudah dijelaskan dan dikaitkan pada poin 3.3 Replik Pemohon. Bagaimana seorang suami tidak curiga dan menuduh macam-macam ketika isteri pergi tanpa berpamitan dengan suami apalagi daerah yang mereka kunjungi (kota Pagar Alam) termasuk daerah yang jarak tempuh cukup jauh dan tidak mungkin menghabiskan waktu satu hari saja dan pastinya akan menginap. Hal tersebut pasti akan menimbulkan rasa kecurigaan Pemohon terhadap Termohon;

3.5.-----

*Halaman 15 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada poin (5.F), Bahwa tidak benar dengan tuduhan memiliki perempuan lain, dari awal menikah sampai dengan jatuhnya talak tanggal 28 Mei 2023, Termohon tidak pernah memiliki hubungan dengan wanita manapun.

4.-----

Bahwa pada hakikatnya Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Termohon, yang sering melawan, kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga Pemohon sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;

5.-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon meyakini bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi meskipun sudah ada upaya kedua belah pihak untuk memperbaiki sebelumnya, dan sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh karena terjadinya perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

6.-----

Bahwa Pemohon menolak untuk selebihnya dan tetap sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon Konvensi semula;

DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya.

Bahwa, Tergugat Rekonvensi akan menyampaikan dasar hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa sebagaimana Pasa132 a ayat (1) HIR jo pasal 244 Rv, Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya;

2.-----

Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas permintaan Penggugat Rekonvensi terhadap hak asuh anak buah hati dari Penggugat Rekonvensi

Halaman 16 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Anak Pertamausia 7 tahun dan Anak Kedua diberikan kepada Penggugat Rekonvensi. Mengingat dalam hal perceraian ini Tergugat Rekonvensi tidak mungkin melibatkan anak-anak dalam permasalahan yang terjadi pada kedua orang tua mereka. Dan Tergugat Rekonvensi juga tentu akan memberikan yang terbaik pada kedua anak walau Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah. Dengan catatan Tergugat Rekonvensi tidak dibatasi untuk bertemu dengan kedua anak dan dibolehkan mengajak anak-anak jika diajak berkunjung kerumah Tergugat Rekonvensi;

3.-----

Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat menyadari adanya nafkah pasca perceraian, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 halaman 14 angka 2 (dua): "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatuhan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami...*".

4.-----

Bahwa, Tergugat Rekonvensi akan menyampaikan fakta hukum sebagai berikut;

4.1.-----

Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sama memiliki pekerjaan tetap sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) di xxxxxxxxxx xxxx xxxx;

4.2.-----

Bahwa penghasilan dari Tergugat Rekonvensi dalam satu bulan sebagai seorang PNS adalah Rp. 3.840.000,- (tiga juta Delapan ratus empat puluh ribu Rupiah) dan sudah termasuk dengan tunjangan Jabatan; Vide Bukti P-2

4.3.-----

Bahwa, selama ini ATM milik Tergugat Rekonvensi yang berisikan uang gaji Tergugat Rekonvensi tiap bulannya dipegang oleh Penggugat Rekonvensi dan selama ATM dipegang oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat tidak pernah ditanyakan apakah Tergugat Rekonvensi memiliki uang atau tidak dan sejak bulan Mei 2024 pada Tergugat Rekonvensi

Halaman 17 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



langsung mengganti atau memutus dan mengganti ATM dengan yang baru; Vide Bukti P-3

4.4.-----

Bahwa, Tergugat Rekonvensi memiliki hutang di bank dan sampai saat ini masih rutin dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi serta memiliki hutang dengan saudara Tergugat Rekonvensi sendiri dan semua hutang-hutang tersebut diketahui oleh Penggugat Rekonvensi; Vide Bukti P-4

5.-----

Bahwa, memperhatikan dasar hukum dan fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi akan menjawab REKONVENSI yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

5.1.-----

Tergugat Rekonvensi hanya sanggup menunaikan biaya nafkah 2 orang anak sejumlah @Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa, dengan pertimbangan bahwa saat ini anak tersebut belum membutuhkan biaya yang cukup banyak;

5.2.-----

Nafkah iddah yang diperhitungkan selama 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 angka (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari,*" maka Tergugat Rekonvensi sanggup menunaikannya sebesar @Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5.3.-----

Tergugat Rekonvensi akan memenuhi dan memberikan biaya kiswah (sandang) untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah @Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

5.4.-----

Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi Mut'ah sejumlah @Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena selain penghasilan sudah minim dan konsepsi mut'ah itu sendiri adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatui talak berupa benda atau uang dan lainnya

Halaman 18 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



(vide Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam).

Menurut Prof. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu BAB Talak, mut'ah tidak dapat dipaksa ukuran dan nominalnya, melainkan atas kemampuan dan pemberian suami...., hal itu mengacu pada interpretasi historis dan interpretasi kontekstual surat Al Baqarah ayat 241:

Artinya: *Wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberi oleh suaminya) mut'ah (oleh suaminya) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

Ibnu Abbas berpendapat, ukuran mut'ah yang paling tinggi (maksimum) adalah mendapatkan budak, yang menengah adalah tiga macam pakaian: pakaian di dalam rumah, kerudung, dan kain penutup badan/sejenis jubah, serta yang paling rendah adalah pakaian.

Pendapat serupa dikatakan oleh Sa'id bin al-Musayyab, asy-Sya'bi, dan az-Zuhri rahimahumullah. Ini juga pendapat al-Imam asy-Syafi'i, dan beliau menambahkan, yang paling rendah (minimum) adalah sesuatu yang memiliki nilai harga walaupun sedikit.

Pada riwayat yang lain, Ibnu Abbas berkata, "Yang paling tinggi adalah budak, kemudian pakaian, kemudian nafkah."

Al-Imam asy-Syaukani dalam Fathul Qadir menyebutkan riwayat yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi, dari Jabir bin „Abdillah. Beliau berkata bahwa ketika Hafsh bin al-Mughirah menalak istrinya, Fathimah, ia datang kepada Nabi saw. Beliau berkata kepada si suami, "Berilah mut'ah kepadanya." Si suami menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu yang dapat aku berikan kepadanya." Nabi saw berkata, "Sesungguhnya mut'ah adalah suatu keharusan. Berikanlah mut'ah kepadanya walaupun hanya setengah sha' kurma." Beliau juga menyebutkan perkataan al-Imam Malik dan al-Imam asy-Syafi'i rahimahumallah yang berpendapat bahwa mut'ah tidak ada batasnya.

Al-Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menyebutkan pendapat al-Imam asy-Syafi'i dan al-Imam Ahmad rahimahumallah, bahwa mut'ah itu sebatas kemudahan dan kesulitan suami. Dengan demikian ukurannya tergantung ijtihad seorang hakim. Al-Imam Ahmad juga berkata, "Ukuran mut'ah setara dengan perkara (pakaian) yang untuk shalat, seperti pakaian resmi, pakaian wanita dalam rumah, dan kerudung."

Halaman 19 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi mut'ah tersebut sejumlah @Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa, berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar kiranya mengabulkan permohonan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----
Memberi izin Pemohon (Rakhmansyah SST.MM., Bin H. Syamsul) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.);
- 3.-----
Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

- 1.-----
Menolak dalil-dalil Gugatan Rekonvensi, dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- 2.-----
Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Duplik

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya kembali (duplik) secara tertulis tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA

1.
Bahwa Termohon Konvensi tetap pada kebenaran dalil-dalil jawaban termohon Konvensi serta menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil

Halaman 20 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



yang disampaikan Pemohon Kompensi dalam Repliknya, kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Termohon Kompensi;

2.

Bahwa Termohon Kompensi *mensomeer* Pemohon Kompensi untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Permohonan dan Replik Cerai Talak Pemohon Kompensi,

3.

Bahwa Termohon Kompensi secara tegas menolak dalil Replik Kompensi pada angka 2 karena dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada sebab kita ketahui bersama agenda sidang belum sampai pada tahap pembuktian sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

4.

Bahwa pada dasarnya Termohon tidak menghendaki adanya perceraian antara pemohon dan termohon namun dalam menjalani rumah tangga tidak mungkin dapat harmonis apabila pemohon sendiri telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon.

5.

Bahwa, sejatinya perkawinan bertujuan untuk menciptakan kedamaian, ketentraman lahir dan bathin namun tidak adanya niatan pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya yang demikian didasarkan pada permohonan cerai talak dari pemohon, maka apabila Majelis Hakim berpendapat antara pemohon dan termohon telah nyata menunjukkan rumah tangganya sudah pecah maka tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan oleh karena itu Perceraian tidak dapat dihindari lagi.

6.

Bahwa berdasarkan Replik pemohon pada halaman 1 dan 2 angka 3, sangatlah mengada-mengada dan tidak benar dikarenakan tuduhan tersebut belum dibuktikan oleh Pemohon;

7.

Bahwa oleh karenanya, Termohon Kompensi minta agar Pemohon Kompensi untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Permohonan Cerai Talak dan Replik Pemohon Kompensi;

Halaman 21 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



8.

Bahwa apabila perceraian tidak dapat dihindari lagi maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memperhatikan usia perkawinan Pemohon dan termohon yang relatif lama, dimana termohon selaku isteri dengan setia mendampingi pemohon selaku suami dalam suka dan duka, bahkan menanggung beban yang sangat berat yang tidak akan pernah dirasakan oleh pemohon, terutama disaat mengandung, melahirkan dan menyusui serta mengurus dua orang anak.

DALAM REKONPENSI

1.

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Duplik Konpensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonpensi ini;

2.

Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf B Kompilasi Hukum Islam menentukan Suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah;

3.

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi sepakat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat Rekonpensi karena rumah tangga antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

4.

Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan tergugat rekonvensi putus (diberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap termohon) sudah sewajarnya apabila Penggugat Rekonvensi meminta kepada tergugat rekonvensi, sebagaimana yang akan kami uraikan di bawah ini:

A.

Tentang Hak Asuh Anak

1.

Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2014

*Halaman 22 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.*



dihadapan dan dicatat oleh pegawai pencatatan nikah KUA
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera
Selatan berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 375/06/X/2014
tertanggal 20 Oktober 2014;

2.

Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat Rekonpensi
dengan Tergugat Rekonpensi tersebut, telah dikaruniai 2 (Dua)
orang anak yaitu: anak ke-1 bernama Anak Pertama lahir 27 Juni
2017, anak ke-2 bernama Anak Kedua lahir 16 Juli 2021, yang
mana terhadap kedua anak tersebut berada dalam asuhan
Penggugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum
Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XIV Pemeliharaan Anak,
dinyatakan sebagai berikut, "dalam hal terjadinya perceraian:

a.

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum
berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

b.

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan
kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya
sebagai pemegang hak pemeliharaanya"

3.

Bahwa buah hati Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat
Rekonpensi saat ini, anak ke-1 berumur 7 (tujuh) tahun dan anak
ke-2 berumur 3 (tiga) Tahun oleh karenanya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka IBULAH YANG
LEBIH BERHAK UNTUK MENGASUH SERTA MEMELIHARA
ANAK-ANAKNYA;

4.

Bahwa walaupun hak asuh anak tersebut menjadi Haknya
Penggugat Rekonpensi namun, Tergugat Rekonpensi selaku
orang tua dari Anak Pertamadan Anak Kedua maka Tergugat
Rekonpensi memiliki hak serta kewajiban kepada anaknya, dan
salah satu kewajiban Orang tua adalah memberikan Pendidikan;

*Halaman 23 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.*



B.

Tentang Nafkah

1.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat Rekonpensi selaku Pemohon Konpensi dalam Permohonan Cerai Talak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi beserta anak anaknya;

2.

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi merupakan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan jabatan sebagai kepala UPTD Loka Karya pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Ilir, maka Penggugat Rekonpensi menuntut biaya nafkah serta hak-hak lainnya sebagaimana yang akan kami uraikan di bawah ini:

2.1.

Kewajiban memberikan nafkah terhadap 2 orang anak atas pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) diluar biaya pendidikan ditambah 10% setiap tahun;

2.2.

Kewajiban memberikan nafkah terhadap nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi meminta sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) selama 3 bulan;

2.3.

Kewajiban memberikan nafkah mut'ah, suami terhadap isterinya yang telah dikumpuli, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya Penggugat Rekonvensi meminta sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

2.4.

Kewajiban memberikan nafkah kiswah Penggugat Rekonvensi meminta sebesar Rp.100,000 000,- (Seratus

Halaman 24 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah);

3.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mermutus perkara a quo untuk menetapkan kewajiban bagi Tergugat Rekonpensi agar membiayai penghidupan bagi Penggugat Rekonpensi dan Anak-anaknya Serta menyatakan Menerima Rekonpensi untuk seluruhnya;

4.

Bahwa demi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penggugat Rekonvensi maka pembayaran nafkah, iddah, mut'ah dan kiswah tersebut dan Mengabulkan Gugatan Penggugat harus dibayar tergugat rekonvensi waib dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sedangkan pembayaran nafkah anak dilaksanakan setiap awal bulan melalui penggugat rekonvensi.

DALAM KONPENSI

1.-----

Menyatakan menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konpensi untuk sebagian;

2.-----

Memberi Izin Pemohon Konpensi (Rakhmansyah, SST.MM., Bin H. Syamsul) untuk menjatuhkan talak satu raj'iy terhadap Termohon Konpensi (Erfida Nafratilova, Am.Keb., Binti Drs Zainuddin Agumanti, S.Pd) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

3.-----

Menghukum Pemohon Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1.-----

Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2.-----

Menetapkan Hak Asuh atas anak ke-1 bernama Anak Pertama lahir 27 Juni 2017, anak ke-2 bernama Anak Kedua lahir 16 Juli 2021 kepada

Halaman 25 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi;

3.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebagai berikut:

3.1.-----

Terhadap nafkah 2 orang anak atas pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 5.000.000;- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) diluar biaya pendidikan ditambah 10% setiap tahun;

3.2.-----

Terhadap nafkah Iddah Peggugat Rekonvensi meminta sebesar Rp. 30.000.000;- (Tiga Puluh Juta Rupiah) selama 3 bulan;

3.3.-----

Nafkah mut'ah, suami terhadap isterinya yang telah dikmpuli baik, ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa idadahnya Peggugat Rekonvensi merminta sebesar Rp. 50.000000 lima puluh juta rupiah);

3.4.-----

Nafkah kiswah Peggugat Rekovensi merminta sebesar PRp 100.000.000;- (Seratus Juta Rupiah),.

4.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mernbayar Nafkah anak sebagaimana dalam dictum 3.1 diatas melalui penggugat rekonvensi;

5.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mermbayar Nafkah sebagaimana dalam dictum 3.2, 3.3, dan 3.4 diatas sebelum ikrar talak diucapkan kepada penggugat rekonvensi.

6.-----

Menetapkan Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya (ex aequo et bono).

Pembuktian

Bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Halaman 26 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

I. Bukti Surat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/36/IV/1998 tanggal 14 April 1998 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Tanjung Batu, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Kantor Pos, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Ilir tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxx atas nama Pemohon tertanggal 31 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Kantor Pos, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Asli Salinan Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja) Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxx bulan Agustus 2024 atas nama Pemohon, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Asli Amortization Plan Nomor : 18-77-xxxxx-5 atas nama Pemohon, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kwitansi pembayaran angsuran hutang atas nama Pemohon kepada Sri Aswani, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Rujukan FKTP atas nama Lina Pebriani (saudara kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh dr. Hj. Siska Susanti, M.Kes, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Kantor Pos, yang

Halaman 27 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Rujukan FKTP atas nama Sumiyati (Ibu kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh dr. Hj. Siska Susanti, M.Kes, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Kantor Pos, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.7);

II. Bukti Saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

1. **SAKSI 1**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Sumatera Selatan. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon lalu berpindah- pindah terkadang di rumah orang tua Pemohon dan terkadang di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah taat dan patuh pada Pemohon, Termohon sering berkata kasar pada Pemohon dan Termohon bersifat egois dan keras kepala;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon;

*Halaman 28 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan yang sama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Kepala UPTD Loka Karya pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja xxxxxxxxxx xxxx xxxx) dan Termohon berkerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Kepala Puskesmas xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gaji yang diterima oleh Pemohon, yang saksi tahu ATM gaji Pemohon dahulu dipegang oleh Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada pinjaman hutang di bank karena Pemohon sering meminta bantuan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk membayar angsuran bank;
- Bahwa selain hutang di bank Saksi Mengetahui Pemohon ada pinjaman hutang kepada bibi Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pinjaman hutang tersebut untuk membayar mobil yang sampai saat ini mobil tersebut dipakai oleh Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi hutang Pemohon di bank ada yang sudah lunas dan ada yang belum lunas, dan hutang Pemohon kepada Bibi Pemohon tidak tahu masih sisa berapa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada Wanita idaman lain;

Halaman 29 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ibu Pemohon sakit komplikasi yang menyebabkan tidak bisa berjalan dan saudara Pemohon mengalami gangguan saraf yang harus menjalani pengobatan sehingga Pemohon yang banyak membantu merawat;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon pernah menginap 1 malam saja lalu pergi;
- Bahwa benar saudara kandung Pemohon mengalami sakit saraf jika kambuh sering melamun dan sekarang sedang menjalani pengobatan di spesialis saraf;
- Bahwa Saudara kandung Pemohon bisa melakukan aktivitas sendiri dan bisa melakukan pekerjaan rumah setelah diperintah tetapi mudah merasa Lelah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di bank mana Pemohon meminjam uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon tidak pernah masak dirumah saksi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan Wanita Idaman Lain

2. **Saksi 2**, Tempat dan tanggal lahir, Payakabun, 09 April 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon lalu berpindah-pindah terkadang di rumah orang

Halaman 30 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



tua Pemohon dan terkadang di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ada pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluhan Juta Rupiah) yang dipinjam pada Tahun 2020 yang, lalu dan tidak tahu digunakan untuk keperluan apa;
- Bahwa Pemohon datang diantar oleh Ayah Pemohon ke rumah saksi untuk meminjam uang, dikarenakan Ayah Pemohon adalah Saudara Kandung dari Saksi jadi Saksi bersedia untuk meminjamkan uang kepada Pemohon;
- Bahwa Pinjaman Hutang Pemohon belum lunas, masih sisa Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Pemohon membayar Hutang dengan cara diangsur disertai bukti kwitansi pembayaran, dan tidak ada waktu pasti untuk mengangsur hutang tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir Pemohon mengangsur hutang karena tidak ada waktu pasti untuk mengangsur hutang tersebut;
- Bahwa saksi hanya menerangkan terkait hutang Pemohon kepada saksi dan bukan hal lain;

3. SAKSI 3, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di RT. 008, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Banyuasin

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak awal tahun 2023 sebelum bulan ramadhan saat Pemohon mengantarkan saudara kandung Pemohon untuk pengobatan alternatif dan Saksi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah guru yang mengajar di pondok pesantren dan yang telah mengobati saudara kandung pemohon yang sakit dengan metode ruqyah;

Halaman 31 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



- Bahwa Awalnya Saudara Kandung Pemohon berobat dalam seminggu 2 (dua) kali pertemuan, lalu menjelang akhir Tahun 2023, karena saudara kandung Pemohon sudah mulai sehat pertemuannya berkurang menjadi 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu, dan sekarang ini menjadi 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerita kepada saksi tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerita kepada saksi tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sepemikiran saksi menyimpulkan sendiri jika antara Pemohon dan Termohon telah bercerai karena setiap Pemohon datang mengantarkan saudara kandung Pemohon untuk berobat hanya datang sendiri tidak pernah ditemani oleh Termohon;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bukti Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

I. Bukti Surat Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani atas nama Jhon Kuripan tanggal 18 April 2024, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon meminta untuk diakad nikahkan (secara siri) dengan seorang wanita bernama Yani Ernita pada tanggal 23 November 2023, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Kantor Pos, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.1);
2. Asli cetak foto anak Pemohon dan Termohon sedang dirawat di rumah sakit, hanya ada Termohon yang mengurus dan menjaga selama perawatan di rumah sakit tanpa adanya Pemohon, dan asli cetak foto Termohon pergi ke Pagar Alam bersama anak dan teman – saudara kandung Termohon, serta bukti chating Pemohon kepada Termohon yang berisikan kata-kata kasar, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Kantor Pos, yang oleh Ketua Majelis telah

Halaman 32 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.2);

3. Asli cetak Invoice Tokopedia pembelian susu pediasure untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, yang semua pembayaran atas nama Termohon, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Kantor Pos, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.3);

II. Bukti Saksi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

1. **SAKSI 4**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN ILIR Provinsi Sumatera Selatan. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu berpindah- pindah terkadang di rumah orang tua Pemohon dan terkadang di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak 2 (dua) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi diberitahu oleh Termohon, dan Pemohon pernah mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi yang isinya mengatakan bahwa Termohon selingkuh (jual diri) dan Pemohon akan menceraikan Termohon, sejak saat itulah saksi memblokir

*Halaman 33 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.*



nomor Pemohon karena isi pesan whatsapp yang berisikan kata-kata kasar dan tidak sopan;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut yang terjadi di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon menuduh Termohon Selingkuh dan Pemohon sering berkata-kata kasar kepada Termohon, Pemohon sudah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL)

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun;

- Bahwa dahulu Pemohon sering mengunjungi Termohon setiap 1 (satu) bulan sekali, tetapi sejak bulan Juni tahun 2023 saat sedang belanja keperluan anak sekolah, ATM gaji Pemohon yang dipegang oleh Termohon sudah diblokir oleh Pemohon, dan sejak saat itu yang membiayai semua kebutuhan anak-anak adalah Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran uang bulanan dan nafkah yang diberikan oleh Pemohon untuk Termohon dan anak-anak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hutang Pemohon dan Termohon;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa Termohon tidak pernah membatasi Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak, bahkan anak-anak pernah diantar oleh pengasuhnya untuk bertemu nenek nya (ibu pemohon) yang sedang dirawat di rumah sakit;

- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

*Halaman 34 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu terakhir Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (Kepala UPTD Loka Karya pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja xxxxxxxxxx xxxx xxxx);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon bersama Wanita Idaman Lain (WIL), tetapi di tahun 2023 saksi pernah melihat foto yang diunggah di status whatsapp / facebook oleh Pemohon sedang makan-makan, dan disitu ada wanita lain, yang saksi tahu wanita tersebut bukan dari keluarga Pemohon;
- Bahwa saat melihat foto yang diunggah oleh Pemohon di media social tersebut Saksi membalas dengan ucapan "tante baru ya?" tetapi tidak dijawab oleh saudara Pemohon, dan saksi pernah mendapatkan cerita dari keluarga suami saksi bahwa pernah melihat Pemohon sedang pergi kepasar bergandengan dengan wanita lain dan saat ditanya "yang baru ya?" Pemohon hanya senyum, dan wanita tersebut ciri – cirinya sama dengan foto yang diunggah di status whatsapp / facebook oleh saudara Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya secara langsung kepada Pemohon tentang Wanita tersebut karena saksi sudah memblokir nomor telepon Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak lagi memberi nafkah sejak bulan Juni tahun 2023 saat sedang belanja keperluan anak sekolah, ATM gaji Pemohon yang dipegang oleh Termohon sudah diblokir oleh Pemohon, dan sejak saat itu yang membiayai semua kebutuhan anak-anak adalah Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detail karena tidak tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon, tapi yang jelas Termohon sudah menjaga anak-anak dan itu sudah merupakan satu-kesatuan bentuk keperdulian;

2. SAKSI 5, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN ILIR Provinsi Sumatera Selatan. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Pemohon dan terkadang di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon selaku ibunya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun semenjak 2 (dua) Tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan saat Termohon pergi jalan-jalan ke Pagar Alam bersama anak-anak dan teman-teman Termohon dan saat itu Pemohon menuduh Termohon selingkuh, Pemohon tidak mengakui anak ke 2 (dua) sebagai anak Pemohon, dan Pemohon sudah menikah lagi sekitar 5-6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa saja yang pergi bersama Termohon ke Pagar Alam, yang saksi ketahui dari foto-foto yang diunggah oleh Termohon di media sosial Termohon pergi bersama anak-anaknya dan teman-teman perempuan 3-4 orang;

Halaman 36 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan pegawai PU 01, dan pada tanggal 21 Oktober 2023 Pemohon pernah datang ke kantor desa terkait pekerjaan untuk menyerahkan proposal yang kebetulan saksi ada disitu dan melihat Pemohon datang didampingi oleh seseorang wanita yang merupakan pegawai PU 01 tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon Termohon sudah pisah rumah sejak Termohon pulang dari Pagar Alam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan yang diterima oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan oleh Pemohon, yang saksi ketahui Termohon yang lebih banyak mencukupi kebutuhan anak-anak karena dilihat dari penghasilan Termohon yang lebih besar dari pada penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana untuk mencukupi kebutuhan anak-anak, yang saksi ketahui Termohon yang lebih banyak mencukupi kebutuhan anak-anak, karena Termohon pernah meminta tolong kepada saksi untuk membelikan susu pediasure seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemasan kaleng 900gr untuk 2 (dua) anak dengan spesifikasi yang berbeda;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai sekolah anak-anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon;
- Bahwa Setahu saksi saat anak-anak Pemohon dan Termohon sakit Pemohon tidak pernah datang mengurus anak-anak, yang mengurus anak-anak hanya Termohon dan pengasuhnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa Pemohon sudah menikah siri sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperhatikan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon pernah mengirimkan uang untuk Termohon namun ditolak oleh Termohon dan keluarga Termohon dikarenakan uang tersebut dititipkan melalui supir travel bukan diantarkan sendiri oleh Pemohon;

Halaman 37 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memegang gaji Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon pernah sakit radang dalam tahun ini, namun saksi lupa waktu pastinya kapan;

3. SAKSI 6, Tempat dan tanggal lahir, Indralaya, 24 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN ILIR, Provinsi Sumatera Selatan. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 10 – 11 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sekitar 10-11 bulan yang lalu, bulan November tahun 2023 Pemohon menikah siri dengan seseorang wanita bernama Yani dan orang tua dari Yani yang menjadi wali nikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail siapa saja yang hadir, yang saksi tahu saat acara pernikahan siri ada beberapa orang dari keluarga Yani, dan acara berlangsung di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi berperan sebagai koordinator acara (Pencatatan Nikah) tapi bukan pegawai dari Kantor Urusan Agama (KUA), sekedar pencatatan secara agama, pelaksanaan pernikahan terkait syarat dan rukun secara agama;
- Bahwa Status saat Pemohon menikah siri sedang dalam proses perceraian dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui keterangan dari wanita tersebut sudah bercerai dibuktikan dengan akte cerai dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon dan wanita tersebut berprofesi sebagai PNS;

Halaman 38 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



- Bahwa Saksi murni menolong menikahkan Pemohon dan wanita tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon menikah siri dengan wanita tersebut untuk membantu mengurus orang tua Pemohon, dan supaya tidak dipandang jelek oleh tetangga;
- Bahwa Saksi tidak perlu bukti akta cerai untuk menikahkah secara agama, dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa seingat saksi ada 3 (tiga) orang yang menikahkan pada saat itu;

Kesimpulan

Kesimpulan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tetap pada permohonan dan repliknya, serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban serta duplik Termohon, kecuali apa yang telah diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya semula, dan Pemohon menolak segala dalil yang disampaikan oleh Termohon kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa secara garis besar Termohon telah menguraikan bukti bahwa terjadi permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Dan terhadap apa yang dibantah oleh Termohon dalam jawaban dan repliknya menjadikan semakin terbuka bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki perbedaan sudut pandang/ pola berfikir;
3. Bahwa selain itu, untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon maka telah diajukan 2 orang saksi yang telah menyampaikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi dari pihak Termohon;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon meyakini bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang sudah

Halaman 39 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, dan sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh karena terjadinya perselisihan yang sukar untuk dirukunkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya.

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan fakta hukum sebagai berikut;

a. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan gaji yang lebih kecil mengingat pangkat dan golongan III/b Penata Muda Tingkat I dengan Jabatan UPTD LLK. Eselon IV/b dari pada Pemohon Rekonvensi yang berstatus Sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan Jabatan Kepala Puskesmas.

b. Bahwa penghasilan dari Tergugat Rekonvensi dalam satu bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.3.840.400 (Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) yang mana gaji tersebut dipotong dan menerima gaji sebesar Rp. 3.689.390 (Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah) dan dipotong kembali untuk angsuran perbulan di Bank sebesar Rp.1.613.359; Vide Bukti P-2

2. Bahwa setiap bulan selama ini Tergugat Rekonvensi memberikan seluruh gajinya terhadap Penggugat Rekonvensi dengan memberikan ATM nya, mulai tidak diberikan akses untuk memegang ATM nya sejak bulan Juni 2023 karena Tergugat mulai proses atau pengajuan terkait perceraianya dengan Penggugat Rekonvensi. Vide Bukti P-3;

3. Bahwa tambahan bukti yang sudah Tergugat Rekonvensi berikan bahwasanya Tergugat Rekonvensi masih memiliki tanggungan hutang di Bank dan setiap bulan harus memberikan angsuran sebesar Rp.1.613.359,- (satu juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan nominal pinjaman sebesar Rp.58.000.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) terhitung dari bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang masih tahap angsuran; Vide Bukti P4

Halaman 40 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini Tergugat Rekonversi dengan Penggugat Rekonvensi memiliki kebun karet yang memiliki hasil jika disadap dan hasil dari kebun karet selama ini di kuasai oleh Penggugat Rekonvensi sampai sekarang dan memiliki satu buah unit mobil yang dipakai oleh pihak Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas, maka dalam hal ketentuan yang berkaitan dengan nafkah sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum tersebut. Hal ini selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 halaman 14 angka 2 (dua): "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut 'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatuhan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami...*";

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat Rekonvensi hanya memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar:

- Nafkah iddah sebesar @Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Nafkah kiswah sebesar @Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar @Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa terhadap nafkah anak, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup menunaikan biaya nafkah 2 orang anak sejumlah @Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa, dengan pertimbangan bahwa saat ini anak tersebut belum membutuhkan biaya yang cukup banyak;

Bahwa, berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar kiranya mengabulkan permohonan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin Pemohon (Rakhmansyah, SST.MM. bin H Syamsul) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 41 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang yang berkaitan dengan nafkah hanya dapat di kabulkan:
 - a. Nafkah iddah sebesar @Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah kiswah sebesar @Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar @Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menunaikan biaya nafkah 2 orang anak sejumlah @Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kesimpulan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

1. Bahwa, Penggugat tetap pada kebenaran dalil-dalil Jawaban dan Duplik Termohon dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dan Replik Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa, dalam fakta persidangan berdasarkan bukti P-1 telah terbukti Termohon benar adalah istri Pemohon yang berdomisili di dusun 1 Tanah Abang Ilir Rt 1 Rw 00 Kecamatan Muara kuang, Kab Ogan Ilir.
3. Bahwa, dalam fakta persidangan berdasarkan bukti P-2 telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 11 Oktober 2014 yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kab Ogan Ilir.
4. Bahwa, dalam Fakta Persidangan berdasarkan Bukti P-3 telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah Keluarga yang sah dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:

1. ANAK PERTAMABINTI RAKHMANSYAH

Halaman 42 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



2. ANAK KEDUA BINTI RAKHMANSYAH

5. Bahwa, dalam fakta persidangan telah terbukti Kedua Anak Pemohon dan Termohon Masih di bawah umur dan masih butuh ibunya untuk mendidik dan menjaga hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

6. Bahwa, dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi kakak kandung Termohon telah terbukti benar bahwa sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa, dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi telah terbukti benar termohon telah memberikan yang terbaik kepada tergugat, baik tanggung jawab, pengertian bahkan menjadi tulang punggung keluarga, namun pemohonlah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan termohon. Pemohon juga meninggalkan kewajibannya sebagai suami.

8. Bahwa, dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi telah terbukti benar Pemohon tidak pernah menafkahi lahir maupun bathin Termohon selama 2 (dua) tahun terakhir.

9. Bahwa, dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi telah terbukti Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain.

10. Bahwa, dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi telah terbukti Termohon adalah ibu yang baik dalam hal mendidik dan merawat serta menjaga anak-anaknya.

11. Bahwa, semua dalil-dalil Termohon tidak dapat pemohon buktikan di agenda sidang pembuktian.

12. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti pemohon yang bersikukuh mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon yang telah setia menemani selama 10 tahun, maka berdasarkan pasal 149 huruf a kompilasi hukum islam jo pasal 158 kompilasi hukum islam serta ketentuan dalam surat Al-Baqarah: 241.

Bahwa termohon yang telah mendampingi pemohon selama 10 tahun diman seharusnya saat ini menikmati hidup bahagia menjadi istri/ibu bersama suami dan anak-anaknya harus menerima kenyataan di talak oleh pemohon maka sangatlah berdasar pemohon berkewajiban untuk memberikan iddah, mut'ah dan kiswah yang ma'ruf terhadap termohon.

*Halaman 43 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan aquo Termohon dalam memperkuat dalilnya telah menyajikan dokumen-dokumen bukti yang diajukan sebagai bukti formil dan telah lunas bea Materai sebagaimana peraturan yang berlaku yang ditanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4. Adapun bukti yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 copy dari asli KTP Penggugat.
2. Bukti P-2 Copy dari asli nota pembelian susu anak.
3. Bukti P-3 Copy Kartu Keluarga (KK).
4. Bukti P-4 Copy dari asli surat pernyataan penghulu.

Bahwa selain pembuktian Formal Termohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Risma dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Termohon.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua nya selama pernikahan, baru 2 tahun terakhir tidak serumah lagi.
 - Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang Anak perempuan.
 - Bahwa saksi pernah dan sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dikarenakan Pemohon selalu menuduh termohon selingkuh padahal pemohonlah yang selingkuh dengan wanita lain.
 - Bahwa saksi menerangkan pemohon tidak menafkahi termohon sejak bulan juli 2022.
 - Bahwa saksi menerangkan anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh dan diberi pendidikan yang baik oleh Termohon.
 - Bahwa saksi menerangkan pemohon bekerja sebagai Kepala Uptd transmigrasi Tanah Abang Ogan Ilir.
 - Bahwa saksi menerangkan pemohon ada wanita idaman lain yang diketahui melalui grup wathsap keluarga.
2. Saksi Irfan dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi adalah saudara termohon.

Halaman 44 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon yang terakhir saat pemohon ketahuan menikah lagi.
- Bahwa saksi menerangkan anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh ibu termohon pada saat termohon bekerja.
- Bahwa saksi menerangkan pemohon tidak mengakui anak yang kedua adalah anaknya.
- Bahwa saksi menerangkan pemohon sering menjelek-jelekan termohon didepan orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan pemohon menikah lagi diduga dengan oknum pegawai PU Ogan Ilir.
- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh termohon dan ibu termohon.
- Bahwa saksi menerangkan pemohon tidak pernah tahu ataupun peduli bila anak-anak Pemohon dan Termohon sakit bahkan pernah masuk rumah sakit.

3. Saksi Jon Kuripan dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penghulu atau petugas yang menikahkan pemohon dengan wanita idaman lain.
- Bahwa saksi menerangkan melangsungkan akad nikah di rumah pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan bertindak sebagai pemandu nikah natar pemohon dengan wanita idaman lain pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan dicatat sebagai syarat dan rukun saksi P.T wali dan mahar

Bahwa setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari Pemohon dan Termohon beserta Saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing prinsipal, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini diantara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan keluarga sebagaimana yang di ingini oleh islam yang tercermin dalam pasal 1 undang-undang No 1/1974 jo Pasal 2-3 Kompilasi Hukum islam. Dan Permohonan Cerai yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan diatas.

Bahwa Keinginan Pemohon untuk bercerai dikarenakan mengikuti hawa nafsu dan juga didasari oleh sikap dan perilaku pemohon yang tidak menjadi layaknya

Halaman 45 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami maka jika dipertahankan yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi. Langkah ini ditempuh juga demi masa depan anak-anak yang lebih cerah, agar terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi diantara Pemohon dan termohon, yang mana ini dapat mempengaruhi mental anak.

Berdasarkan uraian Kesimpulan Termohon diatas, mohon kiranya majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konpensi untuk sebagian;
2. Memberi Izin Pemohon Konpensi (Rakhmansyah, SST.MM., Bin H. Syamsul) untuk menjatuhkan talak satu raj'iy terhadap Termohon Konpensi (Erfida Nafratillova, Am.Keb., Binti Drs Zainuddin Agumanti, S.Pd) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung.
3. Menghukum Pemohon Konpensi untuk mnembayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh atas anak ke-1 bernama Gokcen Btara Penggugat Rekonpensi Ersyah lahir 27 Juni 2017, anak ke-2 bernama Anak Kedua lahir 16 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah sebagai berikut:
 - 3.1. Terhadap nafkah 2 orang anak atas pemeliharaan dan Pendidikan anak sebesar Rp. 5.000.000,-; (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) di luar biaya Pendidikan ditambah 10% setiap tahun;
 - 3.2. Terhadap nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi meminta sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) selama 3 bulan;
 - 3.3. Nafkah mut'ah, suami terhadap isterinya dikumpuli, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya Penggugat Rekonvensi meminta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 46 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Nafkah kiswah Penggugat Rekonvensi meminta sebesar Rp. 100.000.000;- (Seratus Juta Rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak sebagaimana dalam dictum 3.1 diatas melalui penggugat rekonvensi.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah sebagaimana dalam dictum 3.2, 3.3, dan 3.4 diatas sebelum ikrar talak diucapkan kepada Penggugat rekonvensi;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *aquo* dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sebagaimana relaas Panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kag. yang dibacakan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sebagaimana relaas Panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kag. yang dibacakan di persidangan dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Termohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah

Halaman 47 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa identitas Pemohon dan Termohon beserta kuasa hukumnya dan ternyata telah sesuai, sehingga harus dinyatakan bahwa para pihak prinsipal yang hadir dalam persidangan merupakan pihak materil dalam perkara *aquo*;

Identitas Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon memiliki status pekerjaan sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS). Terhadap hal tersebut Pemohon telah melampirkan Surat Ijin Perceraian sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas. Hal mana surat tersebut dikeluarkan oleh atasan tempat Pemohon Bekerja yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon. Halmana telah sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Oleh Karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. *jo*. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan cara menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) *jo* Pasal 17 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah menetapkan Korik Agustian, S.Ag., M.Ag., selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa,

Halaman 48 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan karena sejak Januari 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dikarenakan Termohon tidak pernah taat dan patuh pada Pemohon dalam pelayanan rumah tangga, Termohon suka membantah dan melawan perkataan Pemohon, Termohon sering berkata kasar pada Pemohon, Termohon suka merendahkan Pemohon didepan orang lain, Termohon bersifat egois dan keras kepala, Termohon dengan Pemohon sering terjadi selisih paham dan sudah tidak ada kecocokan lagi, Puncak permasalahan tersebut terjadi berawal dari Termohon yang sedang berjalan ke Pagar Alam, sedangkan Termohon tidak izin ke Pemohon dan tidak memberitahu Pemohon bahwa Termohon sedang berada di Pagar Alam ditempat wisata, kemudian Pemohon menelpon Termohon akan tetapi Termohon tidak mengangkat telepon dari Pemohon, yang mana Pemohon memiliki kecurigaan dikarenakan pada saat Pemohon menelpon di handphone anak Pemohon, akan tetapi handphone milik anak Pemohon langsung diambil paksa oleh Termohon, karena Pemohon melihat ada seseorang didalam mobil selain Termohon dan anak-anak saat vidio call, yaitu seorang supir. Sehingga hal inilah yang menjadi puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon yang mana terjadi keributan secara terus-menerus sampai pada akhirnya Termohon meminta talak dari Pemohon, setelah kejadian itu Pemohon akhirnya memberikan surat talak pada Pemohon pada tanggal 28 Mei 2023 dan sudah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon untuk berpisah;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan, apakah perkara *aquo* merupakan kewenangan relative dari Pengadilan Agama Kayuagung atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Halaman 49 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Permohonan Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan identitas para pihak ternyata Termohon sebagai isteri bertempat kediaman di wilayah hukum xxxxxxxx xxxx xxxx, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Kayuagung. Dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Masuknya Kuasa Pemohon

Bahwa, pada persidangan selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2024 Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum bernama Icha Siti Yulianti Eka Lestari, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 516/SK/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 8 Agustus 2024. Majelis Hakim telah memeriksa terkait surat kuasa, berita acara sumpah advokat dan kartu tanda advokat yang bersangkutan dan ternyata telah sesuai, sehingga tentang keabsahan kuasa tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Timbangan Kuasa Hukum Para Pihak

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon dan Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada advokat/kuasa hukumnya, maka untuk dapat mewakili kepentingan Para Pihak di dalam persidangan perlu

Halaman 50 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan kuasa hukum Para Pihak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Halaman 51 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas gugatan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat

Halaman 52 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa dari Pemohon bernama Icha Siti Yulianti Eka Lestari, S.H., sedangkan penerima kuasa dari Termohon bernama Tomi Alva Edison S.H, Fana Justian Ady Nata, S.H. dan Rudi Haika, S.H. adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon a quo dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut dalam duduk perkara di atas, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Dalil yang diakui

Halaman 53 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik yang diajukan oleh Termohon, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan pemohon tentang perkawinan pemohon dan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama lahir 27 Juni 2017 (dalam asuhan Termohon), Anak Kedua lahir 16 Juli 2021 (dalam asuhan Termohon);

Dalil yang disangkal

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Termohon juga diperoleh keterangan bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon tentang sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon menyampaikan bahwa Termohon sudah taat kepada Pemohon sebagai istri yang sekaligus juga Wanita karir tidak melupakan tanggung jawab sebagai istri dan ibu dari anak-anak Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon membantah karena Pemohon selalu curiga kepada Termohon, Termohon sering berkata kasar karena merasa kesal dengan sikap Pemohon yang curiga kepada Termohon, Pemohonlah yang suka merendahkan Termohon, Termohon selalu mengalah terhadap Pemohon, ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon telah memiliki Wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam replik menyampaikan keterangan dalam konvensi bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal menikah dikarenakan tempat kerja yang saling berjauhan serta Pemohon harus merawat orang tua dan saudara kandung yang sedang sakit, Termohon pergi jalan-jalan ke kota Pagar Alam tanpa ijin dari Pemohon selaku suami sehingga membuat Pemohon emosi sesaat, bahwa tidak benar Pemohon telah memiliki Wanita lain;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perkawinan dan anak yang diperoleh dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 311-313 R.Bg., telah menjadi fakta yang tetap;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang

Halaman 54 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Pertimbangan Formil Bukti Surat

Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 adalah fotokopi dari bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Bukti Termohon

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Termohon yaitu bukti T.1, T.2 dan T.3 adalah bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti

Pertimbangan Materil Bukti Surat

Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa secara materiil bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, isinya menerangkan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon Termohon yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Muara Kuang tanggal 20 Oktober 2014, bukti tertulis tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu telah

Halaman 55 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu terbukti Pemohon dan Termohon memiliki ikatan perkawinan yang sah serta tercatat sehingga Pemohon memiliki alas hak (*legal standing / standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Bundel Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxx atas nama Pemohon. Bukti P.2 isinya menerangkan bahwa sejak tanggal 31 Juli 2023 Pemohon diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi xxxxxxxx xxxx xxxx yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2023 dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan berupa uang sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), bukti tertulis tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx Pangkat/ Golongan Ruang Penata Muda Tk.1 (III/b) dengan jabatan sebagai Kepala UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi xxxxxxxx xxxx xxxx dan berhak mendapatkan penghasilan berupa tunjangan jabatan berupa uang sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Salinan Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja) Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxx bulan Agustus 2024 atas nama Pemohon. Bukti P.3 isinya menerangkan bahwa bulan Agustus 2024 Pemohon memperoleh penghasilan gaji dengan jumlah bersih sejumlah Rp 3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan bulan September Pemohon memperoleh penghasilan gaji dengan jumlah bersih sejumlah Rp

Halaman 56 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.689.390,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) setelah dipotong iuran-iuran (KORPRI, DW dan Amil Zakat), bukti tertulis tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu terbukti bahwa terakhir Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Pangkat/ Golongan Ruang Penata Muda Tk.1 (III/b) memperoleh penghasilan gaji dengan jumlah bersih sejumlah Rp 3.689.390,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa Amortization Plan (jadwal angsuran hutang) atas nama Pemohon. Bukti P.4 isinya menerangkan bahwa Pemohon sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2025 (36 bulan) memiliki tanggungan hutang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran angsuran hutang di bank setiap bulan sejumlah Rp 1.613.359,00 (satu juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), bukti tertulis tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon memiliki sisa angsuran sebanyak 6 bulan dengan jumlah angsuran hutang setiap bulan sejumlah Rp 1.613.359,00 (satu juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki penghasilan gaji dalam jabatannya sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Pangkat/ Golongan Ruang Penata Muda Tk.1 (III/b) memperoleh penghasilan gaji dengan jumlah bersih sejumlah Rp 2.076.031,00 (dua juta tujuh puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah);

Halaman 57 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Kwitansi hutang dan pembayaran angsuran hutang atas nama Pemohon dan Sri Aswani. Bukti aquo isinya menerangkan bahwa Pemohon berhutang kepada Sri Aswani berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), terhadap hutang tersebut Pemohon telah melakukan pembayaran dengan cara angsur sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga masih ada selisih kurang bayar sejumlah Rp 14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut adalah fotokopi dari akta sepihak dan telah dicocokkan dengan aslinya dibuat/ ditulis tangan sendiri oleh penandatanganan, isinya tidak dibantah oleh para pihak yang terkait dengan alat bukti tersebut, dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana akta otentik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Rujukan FKTP Nomor Rujukan 0429U0030924P000006 atas nama Lina Pebriani (saudara kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dokter Keluarga atas nama dr. Hj. Siska Susanti, M.Kes tanggal 3 September 2024. isinya menerangkan bahwa atas nama Lina Pebriani (saudara kandung Pemohon) sedang dalam perawatan dengan diagnosa Schizophrenia (F20) dirujuk kepada dokter Jiwa pada Rumah Sakit Dr AK Gani. Bukti tertulis tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Rujukan FKTP Nomor Rujukan 0429U0030224P000404 atas nama Sumiyati (ibu kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dokter Keluarga

Halaman 58 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama dr. Hj. Siska Susanti, M.Kes tanggal 22 Februari 2024. isinya menerangkan bahwa atas nama Sumiyati (ibu kandung Pemohon) sedang dalam perawatan dengan diagnosa Unspecified diabetes mellitus (E14) dirujuk kepada dokter Penyakit Dalam pada Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir. Bukti tertulis tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg *jo.* Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Bukti Termohon

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani atas nama Jhon Kuripan tanggal 18 April 2024. Bukti aquo isinya menerangkan bahwa pernah datang kepada Jhon Kuripan atas nama Pemohon dan beberapa orang lainnya dengan maksud Pemohon minta agar dilaksanakan akad nikah antara Pemohon dan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut adalah fotokopi dari akta sepihak dan telah dicocokkan dengan aslinya dibuat/ ditulis tangan sendiri oleh penandatanganan, isinya tidak dibantah oleh para pihak dengan alat bukti tersebut, dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 291 R.Bg *jo.* Pasal 1878 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana akta otentik;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.2 berupa asli printout foto Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, print out percakapan pesan aplikasi whatsapp, printout foto dengan pin gps map. Bukti aquo isinya menerangkan bahwa Termohon sedang mendampingi anak Pemohon dan Termohon yang sedang dirawat di rumah sakit, pesan percakapan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, print out Termohon berada di Pagar Alam Selatan bersama anak dan teman perempuan Termohon. Selanjutnya Majelis Hakim menilai bukti aquo membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon

Halaman 59 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai dengan percakapan pesan, Termohon berada di Pagar Alam bersama dengan anak dan rekan perempuan Termohon sebagaimana dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 yang diajukan oleh Termohon berupa asli hasil cetak kwitansi (printout invoice) belanja online pada akun aplikasi Tokopedia. Isinya menerangkan bahwa Termohon membeli susu Pediasure berat 1800gram sebanyak 3 kotak senilai Rp 2.104.800,00 (dua juta seratus empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 6 Mei 2024, susu Pediasure berat 1800gram sebanyak 3 kotak senilai Rp 2.067.500,00 (dua juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Februari 2024 dan pada aplikasi bli-bli pembelian susu Pediasure berat 1800gram sebanyak 3 kotak senilai Rp 2.067.500,00 (dua juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 Maret 2024. Majelis Hakim berpendapat bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Februari 2024 sampai dengan Mei 2024 Termohon mencukupi kebutuhan susu anak-anak Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Formil Saksi

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Pertimbangan Materil Saksi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

*Halaman 60 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan identitas dan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada pokoknya saling bersesuaian antara satu dan yang lain yaitu bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri sah telah membangun rumah, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sampai dengan berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan antara satu sama lain, bahwa Pemohon memiliki hutang kepada pihak lain, bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan kembali antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya tidak mengetahui persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui bahwa sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2023 selama Pemohon mengantarkan saudara kandungnya menjalani pengobatan alternatif di tempat saksi tidak pernah di dampingi oleh Termohon selaku isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak Termohon yang menerangkan identitas dan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri sah membangun rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini dalam asuhan Termohon selaku Termohon, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya dikarenakan Pemohon menuduh Termohon melakukan perbuatan perselingkuhan dengan laki-laki lain, Pemohon memiliki Wanita idaman lain, antara Pemohon dan Termohon Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun, bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan kembali antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 61 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperhatikan sebagaimana layaknya suami-isteri. Halmana jika dihubungkan dengan pengakuan yang disampaikan oleh Pemohon dalam replik bagian rekonvensi yang menerangkan bahwa *"sejak bulan Mei 2024 pada Tergugat Rekonvensi langsung mengganti atau memutus dan mengganti ATM dengan yang baru"*. Halmana keterangan tersebut juga ditemukan dalam keterangan saksi dari Pihak Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat sedang mengantar Termohon ke pasar untuk belanja kebutuhan sekolah anak Pemohon dan Termohon, ketika Termohon hendak mengambil uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ternyata kartu ATM yang dipegang Termohon sudah dalam kondisi diblokir;

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pada puncaknya antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan antara satu dan yang lain yang ditandai dengan diputusnya kewajiban yang telah lama dilaksanakan oleh Pemohon memberikan nafkah rutin kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/06/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama lahir 27 Juni 2017 (dalam asuhan Termohon), Anak Kedua lahir 16 Juli 2021 (dalam asuhan Termohon);

Halaman 62 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak saling memperhatikan sebagaimana layaknya suami-isteri dikarenakan Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan pria lain, Pemohon menikah secara tata cara agama Islam dengan Wanita idaman lain tanpa ijin Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan tidak rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun disebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah diupayakan perdamaian antara keduanya baik oleh keluarga maupun melalui tahapan mediasi di pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan

Halaman 63 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang kuat antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Halaman 64 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan *aquo* merupakan permohonan cerai talak kesatu antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f *jo.* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa memaknai ketentuan Pasal 117 *jo.* Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama sehingga menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan antara suami isteri. Oleh karena dalam perkara *aquo* merupakan permohonan ijin mengucapkan ikrar talak suami terhadap isteri yang diajukan oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon sah setelah dilaksanakan pengucapan ikrar talak di dalam persidangan setelah putusan *aquo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersama-sama dalam jawaban telah mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk penyebutan pihak-pihak dalam Rekonvensi ini, TERMOHON, yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Termohon, sekarang dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi atau untuk mempersingkat cukup dengan sebutan Penggugat, sedangkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Pemohon, sekarang dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi atau untuk mempersingkat cukup dengan sebutan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan *aquo* semua pertimbangan yang tercantum dalam bagian Konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi ini hendaknya secara mutatis

Halaman 65 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis dianggap telah tercantum kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah gugatan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, Mut'ah dan Kiswah, selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim akan diberikan pertimbangan satu persatu sebagaimana terurai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban rekonvensinya telah menyampaikan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tentang hak pengasuhan anak tersebut Tergugat tidak keberatan berada pada Penggugat mengingat usia anak-anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz dengan catatan Tergugat Rekonvensi tidak dibatasi untuk bertemu dengan kedua anak dan dibolehkan mengajak anak-anak jika diajak berkunjung kerumah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak tersebut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) tetap merasa perlu untuk mengemukakan beberapa hal dasar tentang hak asuh anak sebagai berikut;

1.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak atau (*hadhanah*) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

2.-----

Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadhanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggungjawab atas masa depan anaknya secara utuh;

Halaman 66 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



3.-----

Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*physical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lainnya dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

4.-----

Bahwa dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:

- a. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

"Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhonah*nya itu.";

- b. Kitab *Bajuri* juz II halaman 198 :

العفة والأمانة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمى ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

"Di antara syarat *hadlanah* yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak *hadlanah* bagi isteri yang fasik (dan sebagian orang fasik ialah orang yang meninggalkan shalat

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik Penggugat dan Tergugat tetap pada dalilnya yang pada pokoknya tetap sepakat bahwa terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat pengasuhannya tetap berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

Halaman 67 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan tidak menemukan adanya fakta yang diutarakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama berada dalam asuhan Penggugat diperlakukan tidak baik, tidak memberikan hak akses bagi Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya ayah dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan rekonvensi Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama lahir 27 Juni 2017 dan Anak Kedua lahir 16 Juli 2021 dapat **dikabulkan dengan menetapkan anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah dan/atau biaya hidup/ pemeliharaan seorang anak yang bernama Anak Pertama lahir 27 Juni 2017 dan Anak Kedua lahir 16 Juli 2021 yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa/ Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam replik konvensi/ jawaban rekonvensi sampai dengan tahapan kesimpulan menyatakan keberatan serta menyampaikan bahwa kesanggupan membayar biaya pengasuhan 2 orang anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, kemudian atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam sampai pada tahap kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada nominal kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan/atau sekurang-kurangnya anak tersebut mampu hidup mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini dalil syar'i yang tercantum dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

الولد نفقة ب الا على وتجب

Halaman 68 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut harus tetap dibebani untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernama Anak Pertama lahir 27 Juni 2017 dan Anak Kedua lahir 16 Juli 2021, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat tersebut diatas, namun besarnya harus disesuaikan dengan kelayakan dan standar hidup minimal serta kemampuan Tergugat yang kesemuanya itu demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang penghasilan Tergugat sebagaimana terurai tersebut pada bagian konvensi diatas, maka gugatan penggugat tentang nafkah biaya hidup anak/ biaya pemeliharaan seorang anak bernama Anak Pertama lahir 27 Juni 2017 dan Anak Kedua lahir 16 Juli 2021 yang setiap bulannya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak termasuk uang pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa umur 21 tahun atau sekurang-kurangnya anak tersebut mampu hidup mandiri. Majelis Hakim dalam permusyawaratannya sepakat untuk menentukan besarnya nafkah dan/atau biaya pemeliharaan seorang anak bernama Anak Pertama lahir 27 Juni 2017 dan Anak Kedua lahir 16 Juli 2021 yang berada dalam pemeliharaan Penggugat yang harus dibebankan kepada Tergugat melalui Penggugat setiap bulannya minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan penambahan minimal 10 % setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa/ dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah selama isteri menjalani masa iddah yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut Tergugat dalam replik konvensi/ jawaban rekonvensi sampai dengan tahapan kesimpulan menyatakan keberatan serta menyampaikan bahwa kesanggupan membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kiswah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 69 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim adalah sebagaimana dalil syar'i dalam Kitab Syarqowi At Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi.

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بينا حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : "Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami";

Menimbang, bahwa nafkah iddah Tergugat bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah berbuat nusyuz, sedangkan talak yang dijatuhkan suami adalah talak satu raj'i, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah kepada Penggugat yang nominal besarnya harus disesuaikan dengan kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 Tergugat membuktikan bahwa Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx memiliki penghasilan berupa gaji dan tunjangan jabatan bulanan namun tidak termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai terakhir sejumlah Rp. 3.689.390,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kemampuan secara finansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, maka dalam perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap nafkah, maskan dan kiswah bekas suami kepada bekas isteri selama masa iddah dipahami sebagai satu kesatuan yang harus ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang kemampuan Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim dalam

Halaman 70 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratanannya sepakat untuk menentukan besarnya nafkah selama masa iddah, kishwah dan maskan yang harus dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,00 X 3 bulan = Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat didepan persidangan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam replik konvensi/ jawaban rekonsensi sampai dengan tahapan kesimpulan menyatakan keberatan serta menyampaikan bahwa kesanggupan membayar mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian atas hal tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tetap pada dalil dan pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nominal besarnya mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat, oleh karena dalam perkara *aquo* perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus dengan memberikan ijin bagi Tergugat mengikrarkan talak terhadap Penggugat serta dalam perkara *aquo* antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak sehingga oleh karenanya perceraian dalam perkara *aquo* adalah cerai talak ba'da dukhul, maka berlaku ketentuan sebagaimana Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul, hal tersebut sesuai pula dengan Firman Allah s.w.t. dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"Dan terhadap wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam maka besarnya mut'ah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang kemampuan Tergugat sebagaimana telah terurai tersebut diatas, maka gugatan

Halaman 71 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya sepakat untuk menentukan nominal besarnya mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Peggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Peggugat didepan persidangan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini hendaknya dianggap telah dikesampingkan;

Biaya Perkara

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang menurut ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya adalah termasuk dalam bagian dari perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi :

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2.-----
Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonvensi :

- 1.-----
Mengabulkan gugatan rekonvensi Peggugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 72 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menetapkan hak pengasuhan 2 (dua) orang anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi bernama:

2.1.-----

Anak Pertama lahir 27 Juni 2017;

2.2.-----

Anak Kedua lahir 16 Juli 2021;

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberikan hak akses terhadap Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan mencurahkan kasih sayang dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya;

3.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar melalui Penggugat Rekonvensi Nafkah/ biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama lahir 27 Juni 2017 dan Anak Kedua lahir 16 Juli 2021 minimal sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa/ umur 21 tahun dan/atau mampu untuk mengurus diri sendiri/ hidup mandiri dengan kenaikan minimal 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

4.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung sebagai berikut:

4.1.-----

Nafkah selama masa iddah dan Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4.2.-----

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5.-----

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 73 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami, **Muhammad Ismail, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ari Ferdinansyah, S.H.** dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SITI NUR ZHAHIRAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta kuasa hukumnya diluar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Muhammad Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ari Ferdinansyah, S.H.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti

Halaman 74 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SITI NUR ZHAFIRAH, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses	: Rp 80.000,00
-	Panggilan	: Rp 1.500.000,00
-	PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 1.650.000,00
(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 75 dari 75 halaman
Putusan 875/Pdt.G/2024/PA.Kag.